

**PRAKTIK JUAL BELI MENANG ARISAN DALAM MADZHAB SYAFI'I  
(Studi kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Situbondo)**

Oleh:

**Jonwari**

[jonazka082@gmail.com](mailto:jonazka082@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

**Abstract**

Buying and selling to win arisan is a type of arisan that uses the lottery method at a time that has been determined or agreed upon by all arisan members. However, with the passage of time human needs change. This is because of the fulfillment of needs that must be met immediately, thus making some people try to get money in a fast and easy way to go. By practicing buying and selling, winning the social gathering is one way to meet needs.

Based on the results of this study, it can be seen that the practice of buying and selling social gathering wins with the lottery method that occurs in Banyuputih Village, Banyuputih Subdistrict, there is an additional payment without any agreement. According to the Shafi'i madhhab, additional payments that occur in the sale and purchase of winning social gatherings are legal, because the additional payment is a form of gratitude to the seller for wanting to help in trouble. In buying and selling transactions, the social gathering is based on the principles of consensual and mutual help and in accordance with sharia law.

Keywords: Buying and Selling, winning Arisan, Shafi'i madhhab

**A. Pendahuluan**

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai yang bermasyarakat, pastinya manusia butuh dengan adanya manusia yang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Semisal dalam menjalankan roda perekonomian pasti semua orang membutuhkan makhluk lain lebih-lebih untuk kebutuhan yang tidak terlaksana kecuali dengan adanya orang lain, setiap manusia melakukan transaksi dengan cara yang berbeda-beda.

Seperti yang disebut dalam Al-quran surah Al-Isra':12 bahwasanya Allah telah memerintah manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ عَفَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: *"Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas".<sup>1</sup>*

Sebagai makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat, kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan itu merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, tapi kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.

Dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat hal tersebut sudah memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi kebutuhan makhluk yang satu dengan yang lain berbeda-beda, hal ini dikarenakan pendapatan setiap bulannya berbeda-beda.

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan manusia pasti akan terpenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain tidak sama, dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap minggu atau setiap bulan pasti berbeda. Jika pendapatan mereka setiap minggu atau setiap bulan itu besar, maka pengeluaran juga besar untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, jika pendapatan setiap minggu atau setiap bulan itu sedikit, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan juga kecil.

Setelah orang-orang sudah mengetahui pendapatan yang mereka dapatkan setiap minggu atau perbulan, maka mereka harus bisa mengatur pengeluaran yang akan dilakukan selama sebulan kedepan. Ketika mereka sudah bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan mereka bisa mengira-ngira supaya masih ada yang tersisa agar bisa ditabung sebagai persediaan yang tidak diduga-duga.

Menurut keterangan Ibu Harnoto,<sup>2</sup> salah satu warga desa Banyuputih, menyatakan bahwa desa Banyuputih itu merupakan salah satu desa yang perekonomiannya menengah kebawah. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuputih adalah dengan cara ikut kegiatan arisan, yang mana arisan itu terdiri dari 80 anggota, setiap anggota ada yang ikut 1, 2 atau lebih. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana praktek jual beli menang arisan.

Selanjutnya Ibu Marni,<sup>3</sup> mengungkapkan bahwa anggota arisan yang sedang membutuhkan uang, akan mendatangi pihak pemenang arisan, atau pemenang arisan sendiri yang akan menawarkan kepada anggota yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya. Dari hal tersebut terdapat jual beli hasil menang arisan, yang mana setiap anggota yang membeli hasil

---

<sup>1</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 125.

<sup>2</sup> Ibu Harnoto, *Wawancara*, Banyuputih, 5 Juli 2019

<sup>3</sup> Ibu Marni, *Wawancara*, Banyuputih, 7 Juli 2019

menang arisan akan memberikan lotre kepada anggota yang menjual hasil menang arisan. Dan didalam jual beli menang arisan terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana kesepakatan yang mereka sepakati selama ini dengan harga 10 % - 15 % dari hasil yang semestinya. Dari harga yang 10 % - 15 % itu merupakan keuntungan dari pihak penjual, sementara sisa dari 10%- 15 % merupakan milik dari pihak pembeli.

Selain sebagai kegiatan sosial, arisan juga berfungsi sebagai media saling silaturahmi, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental kondisional yang berfungsi sebagai simpan pinjam. Dan setiap anggota dari arisan ini, memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur, kemudian arisan juga bisa dijadikan ajang promosi atau produk.

Arisan juga mempunyai manfaat sebagai ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi, dengan mengikuti arisan mereka juga terlatih untuk menabung. Secara sadar atau tidak, arisan juga membantu untuk menabung uang, sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika sudah mendapat giliran arisan.

Meskipun tidak semua orang ingin mengikuti perkumpulan dalam pelaksanaan arisan, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang tidak bermasyarakat dengan masyarakat lain, akan tetapi di desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih ini banyak sekali kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat baik bapak-bapak atau ibu-ibu, semisal acara sholatat nariyah setiap minggu, acara al-Berzanji, acara manakiban setiap dua minggu satu kali, pengajian rutin setiap malam jumat dan lain sebagainya. Jadi desa ini masih kental dengan kekeluargaannya atau bermasyarakatnya.

Akan tetapi, kebutuhan manusia sewaktu-waktu akan berubah. Begitu pula dengan arisan, yang mana semua anggota arisan dapat mengikuti prosedur arisan. Karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara hasil arisan tidak dapat ditentukan kapan waktu mendapatkan arisan atau tidak ada kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut, maka peserta arisan akan membeli hasil menang arisan kepada pihak pemenang arisan. Apabila nama dari pembeli telah keluar dikemudian hari, maka hasilnya akan diambil oleh pihak penjual. Dari latar belakang yang saya paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang jual beli arisan menurut madzhab Imam Syafi'i.

## **B. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat mashur, setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya. Perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang memperhatikannya, menghormatinya, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah), 349.

Beliau merupakan ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam islam. Beliau hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah.<sup>5</sup> Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H/ 767 M.<sup>6</sup>

Nama lengkap imam Syafi'i adalah abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. beliau juga sering dipanggil dengan nama Abu Abudullah, karena seorang putranya bernama Abdullah.

Setelah menjadi ulama besar beliau dan mempunyai banyak pengikut, beliau sering disebut imam Syafi'i dan madzhabnya disebut madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatima binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, imam Syfi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

### C. Pengertian Jual Beli

#### 1. Jual beli

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan adalah jual beli, dalam fiqh islam " bai' ". Bai' adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah memberikan kepemilikan berupa benda yang berharga dengan cara ditukar dengan izin syara', atau memberikan pemilikan berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang lain.<sup>9</sup>

Menurut madzhab Syafi'i jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Transaksi jual beli dilandasi dengan perpindahan kepemilikan (hak milik), pada dasarnya prinsip jual beli adalah barangnya harus halal dimanfaatkan, bisa diserahkan terimakan.<sup>10</sup> Kelompok Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan).<sup>11</sup>

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan uang sebagai alat yang dijadikan standarisasi harga dan tindakan relasional antara manusia, sehingga mengharuskan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda atau barang. Menurut KUH perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

---

<sup>5</sup> Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), 326.

<sup>6</sup> Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 159.

<sup>7</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 231.

<sup>8</sup> Achmad Sunarto, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 334.

<sup>9</sup> M. Hamim, *Fathal Qorib*, (Kediri: Santri Salaf, 2017), 341.

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), 22.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Selatan, 2001), 73.

sebuah barang atau benda dan pihak kedua membayar harga yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut BW (Burgerlijk Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.<sup>13</sup> Sayid sabiq dalam fiqh sunahnya juga memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli termasuk didalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang sah tapi dilarang hal-hal yang membatalkan jual beli, dan hukum jual beli.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi diatas, jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai' al-muqayyadah.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan syarat jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>16</sup>

Adapun rukun jual beli menurut imam syafi'i ada tiga, yaitu

### a. Shighat (ijab dan qobul).

Ijab adalah pernyataan dari penjual atau kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, misalnya : "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Sedangkan qobul adalah persetujuan membeli dari pihak pembeli. Misalnya : "aku terima pembelian barang dengan harga sekian".<sup>17</sup>

### b. A'qid (pembeli dan penjual).

A'qid adalah orang yang mengadakan akad (transaksi), disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:<sup>18</sup>

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh orang yang gila tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) dan didasari antar suka sama suka.
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

---

<sup>12</sup> R Subekti, R Tjitrosudibio, *KUH perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2001), 366.

<sup>13</sup> R Subekti, *Aneka perjanjian cet. Ke-10* (Bandung: CV. Ponegoro. 1984), 13.

<sup>14</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Bairut: Dar Al-fikr), 130.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>16</sup> Ibn abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, (Beirut : Darul Kutub AL-Ilmiyah, 2003), 5.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 24.

<sup>18</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Ponegoro, 1992), 18.

d. Baligh, anak kecil tidak sah jual beli. Baligh (sudah cukup umur, kira-kira sudah mencapai 15 tahun). Anak kecil tidak sah jual beli, menurut sebagian ulama anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum mencapai umur dewasa, mereka diboleh jual beli barang yang kecil-kecil.

Menurut Al-Bujairimi dalam hasyiyahnya menjelaskan bahwa setiap yang a'qid dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga, dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.

c. Ma'Qud alaihi (uang dan barang).

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. ma'qud alaih itu terkadang berupa harta, seperti jual jam tangan, terkadang berupa manfaat, seperti manfaat rumah yang disewakan dalam akad sewa, dan terkadang berupa pekerjaan, seperti seorang yang bertansaksi dengan dokter untuk melakukan operasi, dan seperti pekerjaan muzari' dan mudharib dalam akad muzara'ah dan mudharabah.<sup>19</sup>

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali untuk barang yang kecil, tidak perlu ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat dengan kebiasaan yang berlaku. Yang diperlukan adalah saling rela (ridlo), direalisasikan dengan bentuk memberi dan mengambil.

Agar jual beli menjadi sah diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: diantaranya berkaitan dengan orang yang berakad. Artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama fiqh:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat yang lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dijadikan hak milik dengan harga yang telah di tentukan oleh sipenjual. Apabila barang itu tidak bergerak boleh jadi hak milik sipembeli setelah surat menyurat di selesaikan dengan urf (kebiasaan) setempat.

### 3. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah, ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة : اية ٢٨٢)

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli."<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta : Rabbani Press, 2008), 387.

<sup>20</sup> Departeman Agama RI. "Al-Qur'an dan terjemahan". (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 37.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindari terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh Karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangannya itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya.<sup>21</sup>

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' yakni:

##### a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah, ayat 275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (القرة: آية ٢٧٥)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah:275).<sup>22</sup>

2) Firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nisa, ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: آية ٢٩)

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS. An-Nisa:29)<sup>23</sup>

##### b. As-sunnah

Adapun as-sunnah yang dijadikan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a). Hadis yang diriwayatkan Bazzar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَبْدُوهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَمَلًا)

Artinya: "dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya: "apa mata pencaharian yang baik? jawab Nabi SAW. Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik." (HR. Bazzar disahkan oleh Hakim).<sup>24</sup>

##### c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

#### 4. Aspek-aspek jual beli

Dilihat dari obyeknya jual beli (Al Bai') ada tiga macam:<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

<sup>22</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013), 45.

<sup>23</sup> Ibid, 94

<sup>24</sup> Mohammad Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy,1960), 4.

<sup>25</sup> M. Hamim, *Fathal Qorib*, (Kediri: Santri Salaf, 2017), 241

- a. Menjual barang yang terlihat, maksudnya hadir ditempat transaksi, maka hukumnya boleh. ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, yaitu mabi' (barang yang dijual) berupa barang yang suci, memiliki manfaat, mampu diserahkan, dan orang yang melakukan transaksi memiliki hak untuk menguasai barang tersebut.
  - b. Menjual barang yang diberi sifat dan masih menjadi tanggungan. Dan bentuk transaksi ini disebut salam. Maka hukumnya boleh, ketika didalam salam tersebut memenuhi sifat-sifat yang sesuai.
  - c. Menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua orang yang melakukan transaksi. Dan hukum menjual barang tersebut tidak boleh. Menurut ungkapan mushannif, tidak terlihat maksudnya menunjukkan bahwa barang yang akan dijual sudah dilihat kemudian tidak ada saat akad berlangsung, maka hukumnya diperbolehkan.
5. Macam-macam jual beli
1. Jual beli menjadi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:
    - a) Jual beli yang shahih  
Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar.
    - b) Jual beli yang batal  
Jual beli yang dikatan batal apabila salah satu atau seluru rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya belum di syari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.
    - c) Jual beli yang fasid  
Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal, seperti memeperjual belikan benda-benda yang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jul beli itu dinamakan fasid.
  2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah<sup>26</sup>
    - a) Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya njing, babi, dan sebagainya.
    - b) Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.
    - c) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan induknya. Dilarang karena memperjual belikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.
    - d) *Bi Muhaqalah*. Tafsir (kata) "muhaqalah" ini banyak sekali. Misalnya: seorang tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 faraq gandum.

---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 33.

Faraq adalah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang.

- e) *Bi Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji mudah atau ijon. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
  - f) *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya diwaktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli.
  - g) *Bi Munasabah*, yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata umpamanya, "lemparkanlah apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padauk". setelah lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad).
  - h) *Bi Munazabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, melainkan dalam *bi araya*.
  - i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
  - j) *Bi Gurur* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.
3. Jual beli yang terlarang tetapi sah<sup>27</sup>
- a) Membeli barang dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga yang setinggi-tingginya.
  - b) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sebelum ketetapan harganya.
  - c) *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut.
  - d) Menjual diatas penjualan orang lain.

#### **D. Pengertian Arisan**

##### **1. Arisan**

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi bagi budaya kita dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan arisan dilingkungan mereka masing-masing.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, maka salah

---

<sup>27</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),33.

satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang akan ditentukan dengan cara pengundian.<sup>28</sup>

Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga bermaksud, untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.<sup>29</sup>

## 2. Model praktik arisan

Tentunya sebelum kegiatan arisan dilaksanakan pastinya ada aturan dan tata cara main arisan tersebut, aturan dan tata cara tersebut biasanya sudah disepakati oleh anggota arisan dan aturan ini juga harus diikuti dan ditaati oleh para anggota arisan yang telah mengikuti kegiatan arisan tersebut.

Aturan tersebut diantaranya adalah masalah

### a. Uang dan Waktu

Sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu masalah menentukan besarnya uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulannya, setelah itu menentukan kesepakatan waktu pengocokan arisan itu dilakukan atau diundi apakah perbulan atau perminggu tergantung kepada kesepakatan anggota arisan.

### b. Undian

Undian merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan. Dengan menggunakan undian ini dimaksudkan untuk menentukan pemenang didalam arisan ini dengan adil.

## 3. Manfaat arisan

Ada beberapa manfaat dalam arisan ini diantaranya:<sup>30</sup>

- a. Menambah teman, dengan mengikuti beberapa arisan, kita bisa mendapat tambahan kenalan dari berbagai macam orang.
- b. Mempererat tali silaturahmi, menghadiri kegiatan arisan dengan rutin membuat tali silaturahmi antara anggota arisan semakin erat karena sering berkumpul bersama.
- c. Belajar mengatur keuangan, tidak semua arisan berujung hura-hura. Justru tujuan arisan membantu kita untuk menabung.
- d. Meningkatkan rasa peduli sesama, biasanya apabila ada sesama anggota yang berada dilingkungan yang sama dan mengalami musibah, seluruh anggota akan melakukan kegiatan bakti sosial walau secara kecil-kecilan.
- e. Ajang berbagai peluang bisnis, biasanya akan ada yang memperkenalkan usaha atau barang dagangannya kepada anggota arisan pada kegiatan arisan.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa,2008), 48.

<sup>29</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/arisan> di akses pada tgl. 23-03-18 pkl. 13.35 wib

<sup>30</sup> <http://www.Mantenhouse.com/article/546-ikut-arisan-banyak-manfaatnya-loh.html#.VEaAylfbd0s>

Dengan adanya manfaat di dalam arisan ini secara tidak langsung mengajarkan kita kepada suatu hal yang positif, walaupun begitu, makna sesungguhnya adalah bukan seberapa besar uang yang kita dapat dalam arisan melainkan sikap silaturahmi yang tidak dapat dinilai dengan uang.

### **E. Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Banyuputih**

Dalam praktik jual beli menang arisan yang terjadi di desa Banyuputih, yang mana anggota yang membutuhkan akan mendatangi rumah sipenjual untuk membicarakan maksud dan tujuannya, kemudian setelah didapatkan kesepakatan. Dan orang yang menjual hasil menang arisan akan menjual kepada orang yang membutuhkan.

Jadi jual beli menang arisan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuputih, sementara hasil arisan tidak dapat ditentukan kapan waktu mendapatkan arisan atau tidak ada kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut.

#### **a. Akad jual beli menang arisan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih**

Ketika seorang anggota arisan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu, pembeli akan mendatangi rumah sipenjual untuk membicarakan maksud, tujuan dan melakukan akad. Kemudian didapatkan kesepakatan setelah itu, pembeli akan mendapatkan uang tunai dari penjual hasil menang arisan dengan kesepakatan yang penjual dan pembeli telah sepakati.

Sesuai dengan penuturan ibu Romlah. "setelah melakukan akad biasanya penjual akan memberikan kesepakatan terlebih dahulu sebelum memberi uang hasil menang arisan dan biasanya 10%-15% dari hasil menang arisan".

Dari teori yang ada bahwa salah satu rukun jual beli yaitu *shighat (ijab dan qabul)* yaitu ijab merupakan pernyataan dari penjual atau kata-kata yang menyatakan kepemilikan, sedangkan qabul adalah merupakan persetujuan membeli dari pihak pembeli, kesepakatan ini merupakan suatu pernyataan dari penjual dan setujuai oleh oleh pembeli.<sup>31</sup>

Dari semua data diatas peneliti menyatakan akad jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yakni penjual hasil menang arisan dengan pembeli hasil menang arisan adalah sah karena didasari antara suka sama suka dan telah terjadi kesepakatan diantara keduanya.

#### **b. Saksi dalam jual beli menang arisan Desa Banyuputih**

Untuk dapat mempraktikkan jual beli menang arisan terdapat beberapa hal yang lumrah dijadikan sebagai ketentuan salah satunya adalah harus ada saksi.

- a. Pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan uang, dan membeli hasil menang arisan.
- b. Penjual, yaitu pihak yang menjual hasil menang arisan kepada anggota yang sedang membutuhkan.

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

- c. Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli menang arisan, dan biasa dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi jual beli menang arisan tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja.

Sesuai dengan penuturan ibu Titik "apabila saling percaya antara satu sama lain tidak perlu adanya saksi".<sup>32</sup> Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, maka saksi dalam hal ini tidak diperlukan. Kemudian apabila penjual dan pembeli dinilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli menang arisan maka saksi sangat diperlukan, agar transaksi jual beli menang arisan tidak berdampak pada hal yang negatif.

Dari teori yang ada bahwa saksi dalam jual beli lebih baik dilakukan apabila barang tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal), apabila barang tersebut bernilai sedikit, maka tidak dianjurkan adanya saksi.<sup>33</sup>

Maka boleh saja dalam transaksi jual beli menang arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyuputih tidak menggunakan saksi, asalkan penjual dan pembeli saling percaya antar satu dengan yang lain.

Dari semua data pada pembahasan tersebut diatas peneliti menyatakan dalam praktik jual beli menang arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyuputih lebih baik memakai saksi, karena barang yang terdapat dalam jual beli menang arisan adalah berupa uang dengan nominal yang tidak sedikit.

- c. Pembayaran jual beli menang arisan Desa Banyuputih

Pada akad jual beli menang arisan ini, sebagian anggota ada yang menetapkan besarnya nominal uang yang harus dibayar oleh pembeli, dan ada juga anggota yang tidak mensyaratkan besarnya nominal tersebut. Bagi anggota arisan yang mensyaratkan besarnya nominal uang tergantung pada jumlah uang arisan yang akan didapat nanti, biasanya kesepakatan yang mereka pakai selama ini 10% - 15%.

Sesuai dengan penuturan Ibu Wiwik "apabila uang arisan itu diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,-, dengan kesepakatan 10%, maka uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,-". Apabila penjual dan pembeli bersepakat 15% maka uang pembayaran 300.000,-."<sup>34</sup>

Kemudian bagi anggota arisan yang tidak mensyaratkan adanya kelebihan uang untuk pembayaran pada saat transaksi, maka pembeli akan memberikan uang tambahan sebagai tanda terimakasih karena sudah di tolong oleh penjual, dan besarnya nominal tidak ditentukan, melainkan kehendak pembeli. Namun, biasanya besarnya nominal yang digunakan tidak jauh berbeda dengan kesepakatan yang mereka pakai 10% - 15% yaitu sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000 dengan sangat dibantu biasanya

---

<sup>32</sup> Ibu Titik, *Wawancara*, Banyuputih, 20 Juni 2019.

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

<sup>34</sup> Ibu Wiwik, *Wawancara*, Gayam, 12 Juni 2018. jam 09.20

pembeli rela memberikan uangnya lebih dari kesepakatan, yakni sebesar Rp. 450.000,-, dan ini tidak ada kesepakatan dalam akad.

Setelah dilakukannya transaksi jual beli menang arisan, masing-masing pihak, penjual dan pembeli akan memberitahu kepada ketua arisan, secara otomatis lotre sipembeli kini menjadi hak milik penjual. Adapun penyerahan uang tambahan, dilakukan ketika uang sudah diterima oleh si pembeli, dan setelah itu, baru dibayarkanlah uang tambahan itu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.

Dari teori yang ada bahwa mengenai salah satu rukun jual beli yaitu harus jelas diketahui mengenai pembayaran (*ma'qud alaihi*) yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan orang yang berakad kepada pihak lain. Adanya rukun jual beli ini untuk menjadi syarat sahnya dalam sebuah transaksi jual beli, dalam jual beli menang arisan ini barang sudah jelas ada yaitu berupa lotre.<sup>35</sup>

Dari semua data pada pembahasan tersebut diatas peneliti menyatakan bahwasanya pembayaran yang dilakukan pembeli hasil menang arisan terhadap penjual yaitu sah, karena sudah terdapat kesepakatan. Apabila sipembeli dalam jual beli menang arisan akan memberikan uang tambahan sebagai rasa terima kasih kepada sipenjual maka boleh, karna sipembeli rela (ikhlas).

#### **F. Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih**

Sedangkan di Desa Banyuputih, peneliti melihat bahwa dalam jual beli menang arisan tersebut terdapat unsur untuk kepentingan pribadi dalam proses pembelian menang arisan tersebut. Meskipun penambahan itu menyerupai riba, seperti yang disebutkan dalam keputusan Mukhtar NU bahwa apabila mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak. Berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa illatnya riba adalah nilai, maka apabila jual beli arisan terdapat tambahan dan satu jenis, maka termasuk riba.

Menurut madzhab Syafi'i jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Transaksi jual beli dilandasi dengan perpindahan kepemilikan (hak milik), pada dasarnya prinsip jual beli adalah barangnya harus halal dimanfaatkan, bisa diserahkan terimakan.<sup>36</sup>

Dan telah disebutkan bahwa rukun jual beli adalah adanya pembeli dan penjual (*a'qid*), uang dan barang (*ma'qud alaihi*), *ijab* dan *qabul* (*shighat*), dan telah disebutkan pula syarat sahnya jual beli.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka transaksi jual beli sama dengan transaksi ijarah yang mengharuskan adanya suka rela dalam melakukan akad dari para pihak. Dan berkaitan dengan pembayaran dalam jual beli menang

---

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 387.

<sup>36</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 19.

arisan diserahkan kepada masing-masing anggota arisan yang melakukan akad jual beli menang arisan. Menurut madzhab Syafi'i tambahan pembayaran yang dilakukan anggota arisan tanpa adanya kesepakatan adalah sah, karena sipembeli memberikan uang tambahan itu sebagai tanda terimah kasih dan rela (ikhlas).

Peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli menang arisan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih adalah diperbolehkan, karena dalam praktik jual beli menang arisan lebih mengedepankan prinsip suka sam suka dari pihak yang melakukan praktik jual beli menang arisan. Dalam praktik jual beli juga menerapkan prinsip ta'awun yaitu saling tolong menolong yang dilakukan penjual hasil menang arisan terhadap pembeli yang lebih membutuhkan dan kesulitan.

### **G. Simpulan**

Dalam Pelaksanaan jual beli arisan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih, pada awalnya arisan hanya bertujuan sebagai perekat persaudaran antara masyarakat dan sebagai media menabung yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Desa Banyuputih. Akan tetapi semakin lama dan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara membeli menang arisan kepada anggota arisan. Cara ini dianggap oleh para anggota yang ingin membeli arisan sangat efektif, dikarenakan mereka melakukan pembayaran dimuka dengan mengandalkan keluarnya arisan yang melalui sistem pengocokan. Akan tetapi peneliti menyimpulkan bahwasannya praktek jual beli arisan ini salah, dan seharusnya ijab qabulnya menggunakan hutang piutang. Dalam transaksi jual beli ini, yang melatar belakangi masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih melakukan transaksi jual beli arisan, karena adanya kebutuhan yang kadang-kadang datang tanpa diduga, karena bagi mereka kegiatan arisan seperti ini sama halnya dengan menabung yang sewaktu-waktu bisa sangat bermanfaat bagi mereka.

Menurut imam syafi'i mengenai kasus jual beli menang arisan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih adalah boleh karena dalam praktik jual beli menang arisan lebih mengedepankan prinsip suka sama suka dari pihak yang berakad. Dalam praktik jual beli menang arisan terdapat prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) terhadap pihak yang sedang membutuhkan uang atau kesulitan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah : Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Abdul Ghafur Ansori, *perbankan Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada, 2009).
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta : Rabbani Press, 2008).
- Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Achmad Sunarto, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991).
- al-'Arabiyyah).
- As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Bairut: Dar Al-fikr).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008).
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI).
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Ponegoro, 1992).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/arisan>
- <http://www.Mantenhouse.com/article/546-ikut-arisan-banyak-manfaatnya-loh.html#.VEaAylfbd0s>
- Ibn abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, (Beirut : Darul Kutub AL-Ilmiyah, 2003).
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007).
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- M. Hamim, *Fathal Qorib*, (Kediri: Santri Salaf, 2017).
- M. Hamim, *Fathal Qorib*, (Kediri: Santri Salaf, 2017).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Mohammad Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy, 1960).
- Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah
- R Subekti, *Aneka perjanjian cet. Ke-10* (Bandung: CV. Ponegoro. 1984).
- R Subekti, R Tjitrosudibio, *KUH perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Selatan, 2001).
- Syekh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: Tim Grafika, 2010).

"Volume 2, No. 1, Mei 2021"